

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peristiwa bunuh diri di dunia masih menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Masih ada stigma yang melekat tentang bunuh diri. Selain tidak memiliki kelompok yang mendukung, mereka yang melakukan percobaan bunuh diri diberikan stigma sebagai “pencari perhatian” (Sudak et al., 2008, p. 137). Padahal bunuh diri tidak seharusnya dipandang sebelah mata atau dianggap tabu. Bunuh diri atau *suicide* terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *sui* yang berarti diri dan *caedere* yang berarti membunuh dan jika digabung akan diartikan sebagai membunuh diri sendiri (al-Husain, 2005, p. 6). Bunuh diri adalah sebuah produk akhir dari serangkaian faktor penentu biologis, psikologis, klinis, sosial, hingga budaya yang kompleks dan bersatu dalam badai yang sempurna (O’Connor, 2021, p. 10).

Publikasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (2019, p. 7) tentang kasus bunuh diri di dunia menunjukkan bahwa setidaknya ada lebih dari 800.000 orang di dunia meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Perhitungan berdasarkan angka tersebut menunjukkan sekiranya ada satu orang yang bunuh diri setiap 40 detik dalam setahun. WHO juga menyatakan bunuh diri sebagai fenomena global karena menjadi peringkat penyebab kematian di posisi ke-18 di dunia. Remaja hingga pemuda rentang usia 15 sampai 29 tahun disebutkan WHO (2019, p. 7) menjadi kelompok usia dengan populasi risiko bunuh diri tertinggi.

Pendiri Into The Light Indonesia Benny Siau (dalam Ronald, 2021, para. 3) menjelaskan bahwa 10 tahun terakhir Indonesia belum memiliki data pasti terkait bunuh diri. Dapat dikatakan, Indonesia masih belum memiliki pusat data untuk bunuh diri nasional. Jika ada, itu hanya data dari beberapa riset penelitian dan data tersebut tidak bisa menyimpulkan peningkatan atau penurunan angka bunuh diri di Indonesia. Namun, bukan berarti data tersebut tidak ada. Pada 2017, setidaknya ada

789 kasus bunuh diri yang dilaporkan ke kepolisian (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019, p. 3). Data tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-6 sebagai salah satu negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di Asia. Kelompok usia dengan persentase bunuh diri tertinggi dari data tersebut juga masuk ke dalam kategori yang sama seperti data WHO, 15 hingga 64 tahun sebesar 75% dan 25 hingga 49 tahun sebesar 46% (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2019, p. 5).

Selain data tersebut, dampak dari bunuh diri juga tidak dapat dianggap remeh. Meski tidak terlihat secara langsung, kejadian ini dapat memengaruhi lingkungan sekitar mereka yang melakukan bunuh diri. Pada 2018, sebuah studi di Amerika Serikat memopulerkan tagar *#notsix* dipimpin oleh psikolog klinis Julie Cerel yang menyatakan bahwa bunuh diri akan berdampak pada setidaknya 135 orang, bukan 6 (O'Connor, 2021, p. 11). Jika melihat data pada 2017, 789 kasus bunuh diri terlapor berarti setidaknya ada 106.515 orang yang terdampak. Dan angka 135 masih dapat bertambah dengan dorongan publikasi di media yang dapat diakses oleh semua orang.

Dari sisi pemberitaan, beberapa media di Indonesia masih belum meliput bunuh diri dengan memperhatikan kode etik dan pedoman yang tersedia. Kultur media daring yang serba cepat dan mengejar klik mendorong pandangan bunuh diri sebagai sesuatu yang sensasional yang akan memberikan banyak klik. Model pemberitaannya pun menciptakan judul *clickbait*, memuat surat terakhir pelaku bunuh diri sebagai ilustrasi dan membahas isinya, hingga menerangkan metode bunuh diri yang dilakukan. Gaya pemberitaan seperti ini yang akhirnya menciptakan stigma baru bahkan mengawetkan yang sudah ada (Into The Light Indonesia, 2020, para. 4) dan memicu terjadinya tindakan bunuh diri tiruan atau *copycat suicide*. Kondisi ini yang menyebabkan stigma menyebar secara cepat dan luas bagaikan virus melalui pemberitaan media (Siauw, 2018, p. 9).

Jika kita melakukan pencari di mesin pencari Google dengan kata kunci “berita bunuh diri hari ini”. Google akan merekomendasikan beberapa portal berita

daring yang memuat kumpulan berita bunuh diri terkini. Pada tab News di Google akan langsung muncul beberapa berita dengan judul yang mengandung kata metode bunuh diri, “Bunuh Diri”, hingga “Begini Isi Wasiat ...” yang secara eksplisit menunjukkan judul berita *clickbait* dan sensasional. Ilustrasi yang digunakan pun beragam, dua di antaranya, ialah surat wasiat dan gambar tali yang tergantung dari atas. Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Nisa dkk. yang menganalisis 548 berita terkait bunuh diri dari 172 media daring selama enam bulan pada 2018. Nisa dkk. (2020, p. 22) menemukan bahwa 99,45% berita yang dianalisis menyebutkan secara eksplisit metode bunuh diri baik yang sudah terjadi maupun tindakan percobaan dan 82,12% menyebutkan nama orang yang melakukan bunuh diri. Data ini menunjukkan bahwa berita-berita tersebut tidak melaporkan bunuh diri sesuai dengan pedoman dari WHO.

Pedoman pemberitaan bunuh diri di dunia diwakilkan oleh WHO pada 2008 melalui publikasinya yang berjudul “*Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals*”. Pedoman tersebut berisi 11 poin yang mengarahkan bagaimana media seharusnya memberitakan bunuh diri. WHO berharap bahwa media di dunia dapat bertanggung jawab dan menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengedukasi masyarakat (World Health Organization, 2008, p. 7). Sepaham dengan yang dikerjakan oleh WHO, organisasi internasional lainnya juga memublikasikan pedoman serupa, seperti Samaritans dan Reporting on Suicide, hingga organisasi atau lembaga pers lokal di beberapa negara.

Indonesia melalui Dewan Pers pada 22 Maret 2019, resmi merilis “Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri” melalui PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2019. Pedoman tersebut berisikan 20 poin yang harus diperhatikan jurnalis di Indonesia. Kehadiran pedoman-pedoman tersebut seharusnya dapat membantu memetakan jurnalis di Indonesia dalam menentukan cerita, bahasa, pemilihan kata, pembuatan judul, hingga publikasinya.

Merujuk pada latar belakang penelitian ini dan melihat pentingnya pemberitaan/pelaporan bunuh diri yang mengacu pada Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang dipublikasikan Dewan Pers pada 2019, penulis ingin mengetahui bagaimana dan faktor apa saja yang memengaruhi sehingga pedoman tersebut dirumuskan. Penelitian ini berfokus terhadap Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri karena pedoman merupakan bagian dari bagaimana seorang jurnalis bekerja sesuai dengan kode etik. Seperti yang Plaisance (2014, p. 48) katakan mengenai kode etik jurnalistik bahwa jurnalis yang beretika memperlakukan sumber, subjek, dan kolega sebagai manusia yang pantas dihormati. Di Indonesia, meski sudah ada beberapa penelitian yang membahas kualitas pelaporan bunuh diri, tetapi belum banyak yang membahas dari segi pedoman. Hal ini dimungkinkan karena pedoman pelaporan bunuh diri milik Dewan Pers baru dirilis pada 2019.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Oleh sebab itu, penulis akan mewawancarai perwakilan Dewan Pers, akademisi, dan jurnalis sebagai informan. Para informan adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam proses merumuskan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri. Pemilihan informan dipilih dengan teknik bola salju, sehingga hasil wawancara mendalam bisa saling melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri oleh Dewan Pers dibentuk dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam melaksanakan topik penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Mengapa penting bagi Dewan Pers untuk membuat Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi dan mendorong pembuatan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri?
3. Bagaimana proses Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri milik Dewan Pers dirumuskan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui mengapa penting Dewan Pers untuk membuat Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dan mendorong pembuatan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri.
3. Mengetahui bagaimana Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri milik Dewan Pers dirumuskan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian dalam lingkup akademis diharapkan dapat mendorong peneliti berikutnya agar semakin memahami dinamika tentang kasus yang diteliti. Terutama dalam meneliti topik sensitif seperti pemberitaan bunuh diri.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dalam lingkup praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong baik jurnalis maupun perusahaan media di Indonesia untuk memahami dampak liputan peristiwa bunuh diri dan menyadari keberadaan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Secara sosial, penelitian ini bisa membantu masyarakat melihat urgensi peristiwa bunuh diri di Indonesia dan lebih kritis lagi dalam mengakses berita dengan isu sensitif melalui media daring. Penelitian ini juga diharap dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dan ikut menjaga (menjadi *watchdog*) kualitas pemberitaan peristiwa bunuh diri

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini ialah Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang dirilis Dewan Pers melalui PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2019 merupakan versi pertama sehingga belum banyak penelitian lokal yang membahas baik dari sisi pedoman pemberitaan maupun pemberitaan peristiwa bunuh diri. Hal ini meminimalisasi referensi yang dapat menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

